

PERUBAHAN- KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT Nomor 348 Tahun 2023: 42 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

ABSTRAK:

- bahwa menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang tentang Pemilihan Ketua dan Divisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024; bahwa menindaklanjuti Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Dlimas Kecamatan Banyuputih perihal Perubahan Pemilihan Ketua dan Divisi Anggota PPS Desa Dlimas Pemilu 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT No. 534 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Perubahan Ketiga Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 3 Oktober 2023;

- Lampiran 39 (tiga puluh sembilan) halaman.